



BOOKLET PANDUAN

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

JALUR PENDIDIKAN



Biro Sumber Daya Manusia

Disusun oleh:
Novanda Fatih Hardanti

Pengantar

Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, maka perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Melihat pentingnya manfaat pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan maka perlu disosialisasikan terkait Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

Booklet digital ini disusun sebagai upaya untuk memudahkan bagi pegawai dalam memahami alur dan prosedur pemberian tugas belajar di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Diharapkan dengan adanya booklet digital ini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi tentang pengembangan kompetensi jalur pendidikan sehingga dapat meningkatkan kesadaran pegawai dalam mengembangkan kompetensi, karir, dan juga meningkatkan kinerja. Selain itu, booklet digital ini memberikan informasi terkait Human Capital Development Plan (HCDP) sehingga diharapkan dapat Menyelaraskan program pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan Human Capital Development Plan (HCDP) BKN tahun 2022-2026.

Apabila terdapat kesalahan atau revisi peraturan pada isi booklet ini akan menjadi pembaharuan di kemudian nanti.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Jakarta, 01 September 2022

**Biro Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian Negara**



01

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI
JALUR PENDIDIKAN**

02

**HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN (HCDP)
BKN 2022-2026**

03

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

04

TUGAS BELAJAR BEASISWA

05

TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

06

**HAK & KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR
BEASISWA**

07

**HAK & KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR BIAYA
MANDIRI**

08

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)



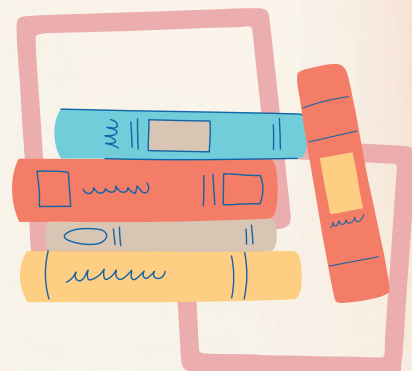
DAFTAR ISI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS disusun berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, yang memuat persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan, kedudukan, hak dan kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain yang terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

Pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS diatur juga diperinci dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi PNS melalui Jalur Pendidikan. Secara umum, pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan disebut dengan **Tugas Belajar**.



HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT PLAN BKN 2022-2026

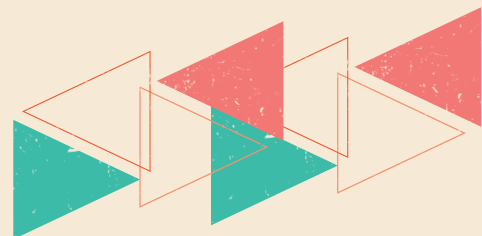
Human Capital Development Plan (HCDP) merupakan dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM ASN yang komprehensif, berbasis analisis pemenuhan kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan, sebagai arah pelaksanaan program pengembangan SDM. HCDP akan menjadi langkah awal bagi terwujudnya link and match antara kebutuhan instansi pengusul dengan program/kegiatan yang diselenggarakan. HCDP BKN 2022-2026 merupakan agregasi dari hasil eksplorasi pengolahan masing-masing unit kerja berdasarkan komposisi tahun 2021 dan proyeksi postur pada tahun 2026.

Berdasarkan HCDP BKN 2022-2026, klaster jabatan dan pelaksanaan peran dan fungsi BKN dirumuskan berdasarkan pengelompokan aktivitas dalam upaya mencapai keselarasan antara tugas pokok dan fungsi BKN, sasaran RPJMN 2020-2024, serta Renstra BKN 2020-2024.



Berikut adalah 7 Klaster Jabatan:

- 1) Perumusan Regulasi dan Kebijakan
- 2) Perencanaan Kepegawaian
- 3) Pengawasan dan Pengendalian
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Kepegawaian
- 5) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 6) Teknologi Informasi
- 7) Perencanaan Program dan Anggaran
Pengelolaan Rumah Tangga dan BMN





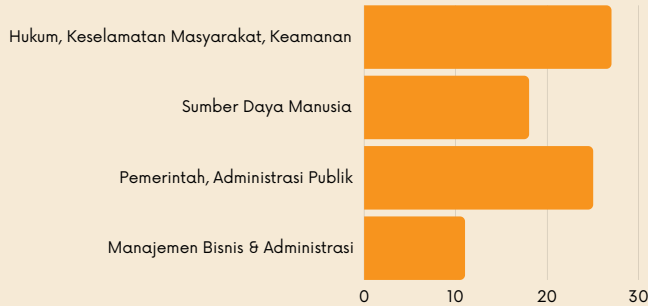
LINGKUP BIDANG STUDI

KLASTER JABATAN

Berikut adalah 4 bidang studi terbanyak berdasarkan kebutuhan pada masing-masing klaster jabatan:

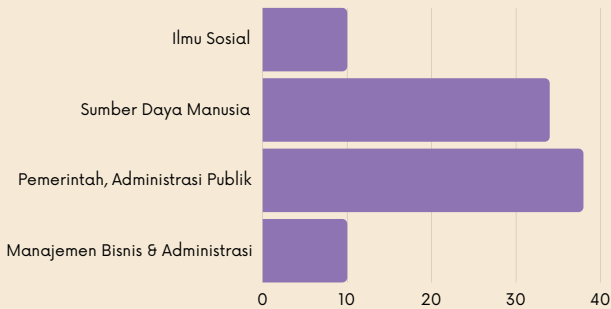
1] Perumusan Regulasi dan Kebijakan

BHHK, Dit Peraturan Perundang-undangan, Dit Jabatan, Dit Kinerja, Dit Kompensasi, Pusbin JFK, PPSS, Pusat Pengkajian Manajemen ASN



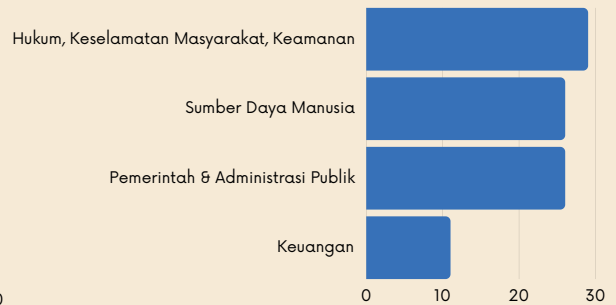
2] Perencanaan Kepegawaian

Biro Perencanaan Organisasi, Biro SDM, Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN



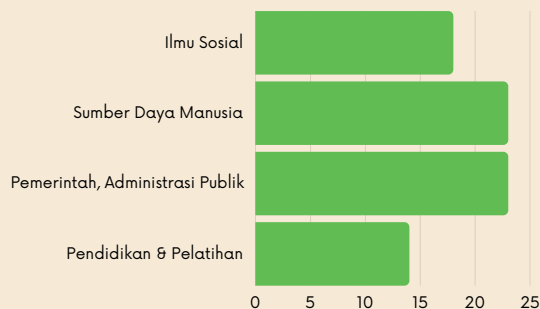
3] Klaster Pengawasan dan Pengendalian

Biro SDM, Inspektorat, Dit Status & Kedudukan Kepegawaian, Dit Pengawasan & Pengendalian I-IV



4] Pengelolaan Sumber Daya Kepegawaian

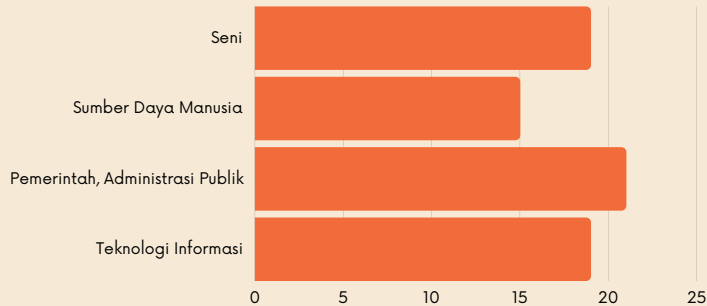
Biro SDM, Dit Jabatan, Dit Kinerja, Dit Kompensasi, Pusbin JFK, PPSS, Puspenkom, Pusbang ASN





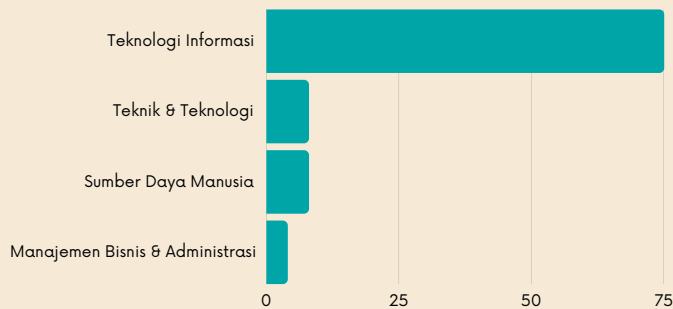
5] **Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**

Biro SDM, Biro UMUM, BHHK, Dit Kinerja, Dit Pengadaan & Kepangkatan, Dit Pensiun PNS & Pejabat Negara, Dit Status & Kedudukan, Dit PDPIK, Dit Arsip Kepegawaian, Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, Pusbankum



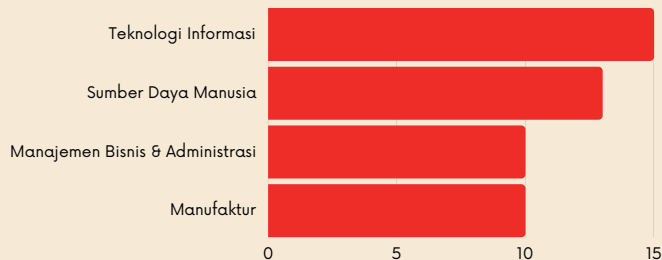
6] **Teknologi Informasi**

Dit Infrastruktur Teknologi Informasi, Dit PPSI, Dit PDPIK, PPSS



7] **Perencanaan Program dan Anggaran Pengelolaan Rumah Tangga dan BMN**

Biro Perencanaan Organisasi, Biro Keuangan, Biro SDM, Biro Umum, BHHK



Kantor Regional BKN berfokus pada 4 Klaster Jabatan, yakni Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan Sumber Daya Kepegawaian, dan Teknologi Informasi



KETERANGAN BIDANG STUDI

No	Bidang Studi	Jurusan
1	Komunikasi & Media	Komunikasi, Hubungan Publik, Web & Komunikasi Digital, Jurnalisme & Penyiaran
2	Teknik & Teknologi	Teknik Elektro, Teknik Mesin & Material, Teknik Industri
3	Teknologi Informasi	Teknik Komputer, Teknik Komunikasi & Jaringan, Ilmu Data, Administrasi Database, Pemrograman, Desain & Pengembangan Web, Keamanan Sistem Informasi, Manajemen Sistem Informasi, Dukungan & Layanan Informasi
4	Perencanaan Wilayah, Arsitektur, Konstruksi	Pemeliharaan Bangunan dan Operasional
5	Manufaktur	Kesehatan, Keselamatan, dan Jaminan Lingkungan, Logistik, Pemeliharaan, Instalasi, Perbaikan
6	Transportasi, Distribusi Logistik	Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Bergerak, Perencanaan Logistik dan Layanan Manajemen
7	Ilmu dan Layanan Kesehatan	Keperawatan, Farmasi, Kedokteran, Kedokteran Gigi
8	Ilmu Sosial	Ekonomi, Ilmu Politik, Psikologi, Sosiologi
9	Pendidikan & Pelatihan	Konseling dan Bimbingan, Administrasi dan Pengawasan Pendidikan, Pendidikan, Instruktur/Fasilitator Training
10	Pemerintah & Administrasi Publik	Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, Perencanaan, Manajemen Administrasi Publik, Penghasilan dan Perpajakan
11	Hukum, Keselamatan Masyarakat, Keamanan	Hukum, Layanan Penegakan Hukum, Layanan Keamanan dan Perlindungan
12	Manajemen Bisnis & Administrasi	Layanan Administratif, Manajemen Operasi, Manajemen
13	Sumber Daya Manusia	Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi & Manfaat, Perilaku Organisasi
14	Kewangan	Akuntansi



SYARAT TUGAS BELAJAR

- 
- Masa kerja > 1 tahun sejak diangkat PNS
 - Sisa masa kerja pegawai (mempertimbangkan masa pendidikan normatif dan masa ikatan dinas) paling kurang:
 - 3 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2 kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - SKP 2 tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik
 - Sehat jasmani dan rohani
 - Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan perguruan tinggi (tugas belajar yang dibiayai)

- Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
- Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat
- Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 tahun terakhir;
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 tahun terakhir;
- Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 tahun terakhir.

SYARAT PPROGRAM STUDI

- 
- Sesuai HCDP instansi
 - Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi
 - Akreditasi (program studi dalam negeri) paling kurang B atau baik sekali; atau C atau baik (bagi program studi yang di daerahnya belum terakreditasi > B/baik sekali) atas persetujuan Menteri PANRB
 - Program studi perguruan tinggi luar negeri harus diakui oleh Kemendikbud

TUGAS BELAJAR BEASISWA

PROSEDUR

 START
HERE

Pegawai menerima adanya informasi penawaran beasiswa dari pihak lain di luar instansi

Contoh:



Pegawai mengusulkan diri untuk mengajukan Tugas Belajar ke JPT terkait dengan beasiswa dan bidang studinya

Surat usulan JPT ke Biro SDM (secara resmi) berisi Data Pegawai (Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja) dan Rencana Studi (Beasiswa, Universitas & Prodi)

Biro SDM mengecek kesesuaian rencana studi dengan HCDP

Disetujui,
apabila rencana studi sesuai dengan HCDP.
Biro SDM membalas surat resmi ke JPT Unit Kerja

Pegawai bersangkutan mengikuti proses Seleksi Beasiswa

TIDAK LULUS

Lapor ke JPT Unit Kerja



Ditolak,
apabila rencana studi yang diajukan tidak sesuai dengan HCDP;
Pemberitahuan melalui surat resmi Biro SDM

LULUS

Pegawai yang bersangkutan melaporkan kelulusan ke JPT
Surat usulan JPT unit kerja ke Biro SDM untuk diterbitkan surat Tugas Belajar Beasiswa

Biro SDM menerbitkan Surat Tugas Belajar apabila sudah ada **keterangan lulus beasiswa & Letter of Acceptance (LoA)** dari universitas dituju

Pegawai ybs akan menerima:

1. Surat Tugas Belajar
2. Perjanjian Tugas Belajar Beasiswa



TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

PROSEDUR

 START
HERE


Pegawai yang ingin mengembangkan kompetensi dengan Tugas Belajar Biaya Mandiri melaporkan ke Kasubag TU & JPT Unit Kerja

Contoh:



Pegawai ybs mengajukan universitas dan jurusan/program studi kepada JPT Unit Kerja

Surat usulan JPT ke Biro SDM (secara resmi) berisi Data Pegawai (Nama, NIP, Jabatan, Unit Kerja) dan Rencana Studi (Basiswa, Universitas & Prodi)

Disetujui,
apabila rencana studi sesuai dengan HCDP.
Biro SDM membalas surat resmi ke JPT Unit Kerja

Biro SDM mengecek kesesuaian rencana studi dengan HCDP

Pegawai bersangkutan mengikuti proses Seleksi Masuk Universitas



TIDAK LULUS

Lapor ke
JPT Unit
Kerja

STOP

Ditolak,
apabila rencana studi yang diajukan tidak sesuai dengan HCDP;
Pemberitahuan melalui surat resmi Biro SDM

LULUS

Pegawai yang bersangkutan melaporkan kelulusan ke JPT
Surat usulan JPT unit kerja ke Biro SDM untuk diterbitkan surat Tugas Belajar Biaya Mandiri

Biro SDM menerbitkan Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri apabila sudah ada keterangan lulus seleksi atau **Letter of Acceptance (LoA)** dari Universitas dituju

Pegawai ybs akan menerima:

1. Surat Tugas Belajar Biaya Mandiri
2. Perjanjian Tugas Belajar Biaya Mandiri



HAK & KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR BEASISWA

HAK

1. Mendapat penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Diberhentikan dari jabatannya, kemudian melaksanakan **re-entry program** di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian
3. Dapat **mengusulkan peningkatan pendidikan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. **Pengusulan kenaikan pangkat** yang lebih tinggi dapat dilakukan **apabila ada formasi**



KEWAJIBAN

1. Menandatangani **perjanjian terkait pemberian tugas belajar beasiswa** (Perjanjian disediakan oleh Biro SDM)
2. **PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar**, wajib melapor ke PPK maksimal **15 hari kerja** sejak berakhirnya tugas belajar
3. **PNS yang telah menjalani tugas belajar**, **wajib menjalani ikatan dinas dan tidak boleh mengundurkan diri selama ikatan dinas***
4. **PNS Tugas Belajar Beasiswa tetap wajib mengumpulkan SKP Tahunan sesuai ketentuan**

MASA IKATAN DINAS

1. **Dua (2) kali** masa pelaksanaan tugas belajar (bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya)
2. **Satu (1) kali** masa pelaksanaan tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri (bagi PNS yang menjalani tugas belajar tanpa diberhentikan dari jabatannya)

Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud berakhir pada saat:

1. Jangka waktu ikatan dinas sudah terpenuhi
2. Mencapai batas usia pensiun
3. Diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Pelanggaran terhadap kewajiban PNS Tugas Belajar Beasiswa akan diberikan sanksi tindak kedisiplinan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi kinerja dan disiplin kepegawaian.

HAK & KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

HAK

1. Mendapat penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Apabila diberhentikan dari jabatannya, kemudian melaksanakan **re-entry program** di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian
3. Dapat **mengusulkan peningkatan pendidikan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. **Pengusulan kenaikan pangkat** yang lebih tinggi dapat dilakukan **apabila ada formasi**



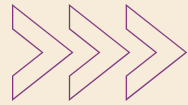
KEWAJIBAN

1. Menandatangani **perjanjian terkait pemberian tugas belajar biaya mandiri** (Perjanjian disediakan oleh Biro SDM)
2. **PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar**, wajib melapor ke PPK maksimal 15 hari kerja sejak berakhirnya tugas belajar
3. PNS yang telah menjalani tugas belajar, **wajib menjalani ikatan dinas dan tidak boleh mengundurkan diri selama ikatan dinas**:
 - Satu (1) kali masa pelaksanaan tugas belajar (bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya)
4. PNS yang menjalani Tugas Belajar Biaya Mandiri tanpa diberhentikan dari jabatan tidak wajib menjalani ikatan dinas
5. PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri tetap **wajib mengumpulkan SKP dan memenuhi kehadiran kerja sesuai ketentuan**



Pelanggaran terhadap kewajiban PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri akan diberikan sanksi tindak kedisiplinan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi kinerja dan disiplin kepegawaian.

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)



01.

BERAPA LAMA JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR?

Masa studi tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi di masing-masing perguruan tinggi. Selama masa studi diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

02.

APAKAH BISA MENGAJUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR?

Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Kriteria untuk perpanjangan dimaksud:

- perubahan sistem studi/perkuliahan
- keterlambatan penerimaan biaya tugas belajar
- penyelesaian tugas akhir membutuhkan waktu tambahan karena ada situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS ybs

Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Dalam menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka status tugas belajar Pegawai ybs dicabut.

03.

APAKAH BISA MENGAJUKAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR?

Pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK sebelum berangkat studi harus disertai alasan mendukung, antara lain:

- PNS ybs terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar
- PNS ybs sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin minimal tingkat sedang
- PNS ybs sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara (apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah boleh lanjut Tugas Belajar)
- PNS ybs tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar tanpa alasan yang sah
- PNS ybs mengajukan permohonan penghunduran diri sebagai PNS tugas belajar
- Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK



FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

04.

APAKAH BISA DILAKUKAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR?

Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya disertai dengan alasan, antara lain:

- PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar
- PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan lanjut tugas belajar
- PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar
- PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan diberi peringatan tertulis oleh instansinya
- PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum
- Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK

Tambahan: PNS yang tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu ditetapkan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar. Resiko penghentian tugas belajar oleh PNS yang terikat kontrak dengan penyedia beasiswa menjadi tanggung jawab PNS ybs.

05.

BAGAIMANA BILA SUDAH MEMILIKI IJAZAH PENDIDIKAN LEBIH TINGGI SEBELUM MASUK SEBAGAI CPNS?

PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian ijazah dan belum dilakukan pencantuman gerlar dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

06.

BAGAIMANA SYARAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNTUK TUGAS BELAJAR BEASISWA DAN BIAYA MANDIRI?

Tugas belajar dapat diselenggarakan baik di Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Perguruan Tinggi Luar Negeri. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dapat berupa Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Kedinasan, dan Perguruan Tinggi Swasta. Khusus untuk kelas jarak jauh harus memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan prodi jarak jauh dari Kemendikbud. Syarat Perguruan Tinggi Luar Negeri diakui oleh negara bersangkutan dan Kemendikbud. Akreditasi program studi dalam negeri minimal B (Baik Sekali) atau C (Baik) bagi prodi di daerah yang belum terakreditasi perlu persetujuan Menteri PANRB.

*"Apapun yang dilakukan oleh
seseorang itu, hendaknya
dapat bermanfaat bagi dirinya
sendiri, bermanfaat bagi
bangsanya, dan bermanfaat
bagi manusia di dunia pada
umumnya"*

-Ki Hadjar Dewantara-